

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Kepala Kantor Urusan Agama beserta staf dan Penyuluh KB Kecamatan Gambut sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>1</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dikarenakan penelitian terjun langsung ke lokasi guna memperoleh dan mengkaji data sehingga pokok permasalahannya didapatkan berkaitan tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin setelah berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Gambut.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang dipaparkan informan model tercatat ataupun verbal dengan cara penggambaran yang tersusun dan sistematis

---

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), 149.

sesuai fakta yang ada di lapangan.<sup>1</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

## **C. Data dan Sumber Data**

Data adalah hasil yang didapatkan oleh penulis setelah melakukan penelitian dilapangan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun data yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data terkait identitas pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini.
2. Data yang digali dalam penelitian ini yaitu keterangan yang diperoleh secara langsung bersama informan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari wawancara di lapangan, yang mana dalam penelitian ini bersumber dari Kepala, Penghulu, Penyuluh dan Penyuluh KB yang menjadi fasilitator bimbingan perkawinan di KUA Gambut. selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang memberikan penjelasan terkait data primer, dalam bentuk buku, jurnal dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>1</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 60.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan bagian paling krusial dalam penelitian, karena fokus utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman yang baik mengenai teknik-teknik pengumpulan data, seorang peneliti tidak akan mampu menghasilkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>2</sup> Data memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian, sehingga jika tidak ada data, penelitian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, metode yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.<sup>3</sup>

Wawancara bisa dilakukan secara langsung atau melalui telepon, dan dalam metode ini, terdapat elemen wawancara bebas terpimpin. Ini berarti peneliti dapat mengajukan pertanyaan sesuai kebutuhan, dan respon dapat diberikan secara bebas

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 224.

<sup>3</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 95.

sesuai pemikiran subjek wawancara. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih banyak tentang masalah yang ingin diteliti. Terpimpin berarti topik wawancara tetap relevan dengan aspek-aspek yang terkait dengan penelitian.

## **2. Dokumentasi**

Metode yang digunakan adalah dokumentasi, yang mengacu pada pencatatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dokumentasi bisa berbentuk teks, gambar, atau karya dokumentasi dari individu. Dokumen teks dapat berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, atau kebijakan. Sementara itu, dokumen berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar bergerak, sketsa, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Dalam metode dokumentasi ini, akan diperoleh dokumen yang mencakup gambaran umum berupa foto wawancara dengan informan.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data-data yang terkumpul sudah lengkap, benar, maupun sudah relevan dengan masalah yang diteliti.
- b) Penandaan data (*coding*) yaitu memuat catatan yang menyatakan jenis sumber data (buku, jurnal atau dokumen) urutan rumusan masalah.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixel methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 396.

- c) Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa sesuai dengan urutan permasalahan yang dikaji.

## **2. Analisis Data**

Analisis data adalah tahapan penting dan menentukan karena pada tahap ini peneliti mengolah data yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang pada akhirnya menjadi hasil dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan maka peneliti menganalisis data dengan cara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 18.